



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andriansyah Bin Subli;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekumpul Gang Karya Bakti RT.04 RW.
Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh penyidik pada tanggal 11 Desember 2021;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Andri Ariyanto, S.H., M.H., H. Bahruddin, S.H., M.H., Susanti, S.H., Mila Karmila, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada kantor Pengacara Kalimantan Law Firm, berkedudukan di Jl. Taruna Praja Raya No. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.019 Rw.001, Kel. Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andriansyah Bin Subli telah terbukti secara sah dan meyakinkan *melakukan pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat dengan talinya terputus;
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: DA 6382 WY;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : DA 6382 WY dengan No.Ka : MHJFD214DK977176 dan No. Sin JFD2E - 1969204 atas nama Norita Hutahaeen;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NORITA HUTAHAEAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol : DA 2730 OM;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) lembar nota Pajak kendaraan merk Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol : DA 2730 OM dengan No. Ka : MH8EB11ANLJ-153720 dan No. Sin : AE54-ID-551800 atas nama Jumiaty;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSIBHA warna putih.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 14.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di depan kantor Badan Pusat Statistik Jl.Trikora Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 14:45 WITA terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex warna merah dengan no.pol: DA 2730 OM dari arah Bundaran Masjid Agung Kota Banjarbaru menuju ke daerah Palam Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian di daerah Jl.Trikora Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di depan kantor Badan Pusat Statistik Banjarbaru terdakwa ANDRIANSYAH melaju disamping sebelah kanan saksi NOVA VERONIKA NATASARI Anak dari R.SIBARANI yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan no.pol: DA 6382 WY memboncong saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORITA HUTAHAEAN Anak dari B. HUTAHAEAN, kemudian tiba-tiba terdakwa ANDRIANSYAH dengan menggunakan tangan sebelah kiri menarik tali 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik saksi NOVA yang pada saat itu dipakai oleh saksi NOVA, lalu pada tarikan pertama terdakwa ANDRIANSYAH, saksi NOVA masih dapat mempertahankan tas serta menjaga keseimbangan dari sepeda motor yang dikendarainya, namun pada saat terdakwa ANDRIANSYAH menarik tas untuk kedua kalinya saksi NOVA kehilangan keseimbangan sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarai oleh saksi NOVA mengenai kendaraan terdakwa ANDRIANSYAH lalu saksi NOVA dan saksi NORITA serta terdakwa ANDRIANSYAH terjatuh, pada saat terdakwa ANDRIANSYAH ingin melarikan diri saksi NOVA dan saksi NORITA berteriak "Jambret", kemudian saksi MULYADI Bin (Alm) WAGIYO MUSDI bersama dengan warga setempat langsung mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa ANDRIANSYAH kemudian menghubungi saksi ZAIDY RUSHADI Bin SYAHRUJI dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku petugas kepolisian Sektor Banjarbaru Kota guna mengamankan terdakwa ANDRIANSYAH beserta barang bukti ke kantor Polisi Sektor Banjarbaru Kota;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi dan terdakwa ANDRIANSYAH diketahui bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik saksi NOVA ditemukan dalam keadaan putus talinya karena di tarik oleh terdakwa ANDRIANSYAH yang mana terdakwa ANDRIANSYAH adalah *Residif* (pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian atau jambret) pada tahun 2020 sesuai dengan putusan pengadilan negeri banjarbaru no: 261/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 23 September 2020;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI, saksi NOVA VERONIKA NATASARI Anak dari R.SIBARANI sesuai dengan surat pemeriksaan VISUM ET REPERTIUM No:006/VER/RSUSM/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DESSY AMALINA SIP:No.299 Tahun 2021, selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik :

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- b. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- c. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- d. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
- e. Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb



f. Anggota gerak atas: Pada bagian bahu kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 5 cm x 3 cm, pada bagian punggung jari manis kanan ditemukan luka lecet geser diameter 1 cm;

g. Anggota gerak bawah: Pada bagian lutut kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 7 cm x 7 cm, pada bagian pangkal jari jempol kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm, pada bagian pangkal jari telunjuk kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm, pada bagian pangkal jari tengah kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm, pada bagian pangkal jari kelingking kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm, pada bagian samping kiri jari jempol kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm, pada bagian samping kiri jari tengah kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm.

Dan sesuai dengan surat pemeriksaan VISUM ET REPERTIUM No:007/VER/RSUSM/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DESSY AMALINA SIP:No.299 Tahun 2021, selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, didapatkan hasil pemeriksaan terhadap saksi NORITA HUTAHAEAN Anak dari B. HUTAHAEAN sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik :

a. Kepala : Pada bagian kepala sekitar 4 cm di atas telinga kiri ditemukan benjolan kenyal berwarna kulit dengan diameter 4 cm disertai luka terbuka dengan sedikit darah berukuran 0,3 cm, pada dahi kiri ditemukan benjolan kenyal berwarna kulit dengan diameter 3 cm, luka lecet geser berwarna kemerahan ukuran 1 cm dan luka terbuka disertai sedikit darah berukuran 0,3 cm, pada tulang pipi kiri ditemukan luka lecet geser berwarna kemerahan diameter 2,5 cm, pada bagian pangkal hidung tepat di antara kedua mata ditemukan luka geser berwarna kemerahan berukuran 1 cm;

b. Leher : Tidak ditemukan kelainan;

c. Dada : Tidak ditemukan kelainan;

d. Punggung: Tidak ditemukan kelainan;

e. Perut : Tidak ditemukan kelainan;

f. Anggota gerak atas : Pada bagian pangkal jari kelingking kiri ditemukan luka lecet geser berwarna kemerahan berukuran 1 cm, pada bagian siku lengan kanan ditemukan luka lecet geser berwarna kemerahan dengan diameter 1,5 cm;

g. Anggota gerak bawah : Pada bagian punggung kaki sekitar 2 cm dari pangkal jempol kaki kiri ditemukan luka lecet geser berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan berukuran 1 cm, pada bagian samping kiri kaki kiri sekitar 2 cm dari mata kaki bagian dalam ditemukan luka lecet geser berwarna kemerahan berukuran 1 cm.

serta akibat dari perbuatan terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI, saksi NOVA VERONIKA NATASARI Anak dari R.SIBARANI dan saksi NORITA HUTAHAEAN Anak dari B. HUTAHAEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Pencurian dengan Kekerasan.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diketahui, *"Melakukan percobaan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 14:45 WITA terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex warna merah dengan no.pol: DA 2730 OM dari arah Bundaran Masjid Agung Kota Banjarbaru menuju ke daerah Palam Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian di daerah Jl.Trikora Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di depan kantor Badan Pusat Statistik Banjarbaru terdakwa ANDRIANSYAH melaju disamping sebelah kanan saksi NOVA VERONIKA NATASARI Anak dari R.SIBARANI yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan no.pol: DA 6382 WY membonceng saksi NORITA HUTAHAEAN Anak dari B. HUTAHAEAN, kemudian tiba-tiba terdakwa ANDRIANSYAH dengan menggunakan tangan sebelah kiri menarik tali 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik saksi NOVA yang pada saat itu dipakai oleh saksi NOVA, lalu pada tarikan pertama terdakwa ANDRIANSYAH, saksi NOVA masih dapat mempertahankan tas serta menjaga keseimbangan dari sepeda motor yang dikendarainya, namun pada saat terdakwa ANDRIANSYAH menarik tas untuk kedua kalinya saksi NOVA kehilangan keseimbangan sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi NOVA mengenai kendaraan terdakwa ANDRIANSYAH lalu saksi NOVA dan saksi NORITA serta terdakwa ANDRIANSYAH terjatuh, pada saat terdakwa ANDRIANSYAH ingin melarikan diri saksi NOVA dan saksi NORITA berteriak "Jambret", kemudian saksi MULYADI Bin (Alm) WAGIYO MUSDI bersama dengan warga setempat langsung mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa ANDRIANSYAH kemudian menghubungi saksi ZAIDY RUSHADI Bin SYAHRUJI dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR selaku petugas kepolisian Sektor Banjarbaru Kota guna mengamankan terdakwa ANDRIANSYAH beserta barang bukti ke kantor Polisi Sektor Banjarbaru Kota;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi dan terdakwa ANDRIANSYAH diketahui bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik saksi NOVA ditemukan dalam keadaan putus talinya karena di tarik oleh terdakwa ANDRIANSYAH yang mana terdakwa ANDRIANSYAH adalah *Residif* (pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian atau jambret) pada tahun 2020 sesuai dengan putusan pengadilan negeri banjarbaru no: 261/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 23 September 2020;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI, saksi NOVA VERONIKA NATASARI Anak dari R.SIBARANI sesuai dengan surat pemeriksaan VISUM ET REPERTIUM No:006/VER/RSUSM/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DESSY AMALINA SIP:No.299 Tahun 2021, selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik :

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- b. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- c. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- d. Punggung: Tidak ditemukan kelainan;
- e. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- f. Anggota gerak atas : Pada bagian bahu kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 5 cm x 3 cm, pada bagian punggung jari manis kanan ditemukan luka lecet geser diameter 1 cm;
- g. Anggota gerak bawah : Pada bagian lutut kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 7 cm x 7 cm, pada bagian pangkal jari jempol kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm, pada bagian pangkal jari telunjuk kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm, pada bagian pangkal jari tengah kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm, pada bagian pangkal jari kelingking kaki kanan ditemukan luka lecet geser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 1 cm, pada bagian samping kiri jari jempol kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm, pada bagian samping kiri jari tengah kaki kanan ditemukan luka lecet geser berukuran 1 cm.

Dan sesuai dengan surat pemeriksaan VISUM ET REPERTIUM No:007/VER/RSUSM/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DESSY AMALINA SIP:No.299 Tahun 2021, selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, didapatkan hasil pemeriksaan terhadap saksi NORITA HUTAHAEAN Anak dari B. HUTAHAEAN sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik :

- a. Kepala : Pada bagian kepala sekitar 4 cm di atas telinga kiri ditemukan benjolan kenyal berwarna kulit dengan diameter 4 cm disertai luka terbuka dengan sedikit darah berukuran 0,3 cm, pada dahi kiri ditemukan benjolan kenyal berwarna kulit dengan diameter 3 cm, luka lecet geser berwarna kemerahan ukuran 1 cm dan luka terbuka disertai sedikit darah berukuran 0,3 cm, pada tulang pipi kiri ditemukan luka lecet geser berwarna kemerahan diameter 2,5 cm, pada bagian pangkal hidung tepat di antara kedua mata ditemukan luka geser berwarna kemerahan berukuran 1 cm;
- b. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- c. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- d. Punggung: Tidak ditemukan kelainan;
- e. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- f. Anggota gerak atas : Pada bagian pangkal jari kelingking kiri ditemukan luka lecet geser berwarna kemerahan berukuran 1 cm, pada bagian siku lengan kanan ditemukan luka lecet geser berwarna kemerahan dengan diameter 1,5 cm;
- g. Anggota gerak bawah : Pada bagian punggung kaki sekitar 2 cm dari pangkal jempol kaki kiri ditemukan luka lecet geser berwarna kemerahan berukuran 1 cm, pada bagian samping kiri kaki kiri sekitar 2 cm dari mata kaki bagian dalam ditemukan luka lecet geser berwarna kemerahan berukuran 1 cm.

serta akibat dari perbuatan terdakwa ANDRIANSYAH Bin SUBLI, saksi NOVA VERONIKA NATASARI Anak dari R.SIBARANI dan saksi NORITA HUTAHAEAN Anak dari B. HUTAHAEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) jo Pasal 53 KUHP tentang Percobaan Pencurian dengan Kekerasan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Norita Hutahaean Anak Dari B. Hutahaean** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan atas adanya dugaan tindakan pencurian (jambret) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Trikora depan Kantor Statistik Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dan anaknya yang bernama Nova baru keluar dari Rumah Sakit Syifa Medika menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol DA 6382 WY, tiba-tiba ada seseorang menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna merah disebelah kanan dan menarik tas anak saksi sehingga saksi dan anaknya terjatuh, namun karena ban depan sepeda motor saksi mengenai ban belakang sepeda motor orang tersebut lalu orang tersebut pun juga terjatuh;
- bahwa kemudian orang tersebut mencoba untuk menaiknkan sepeda motornya dan mau kabur, lalu anak saksi teriak minta tolong "Jambret", kemudian Satpam dari Kantor Badan Pusat Statistik dan warga setempat mengamankan orang tersebut;
- bahwa tas tersebut dilempangkan anak saksi di badannya dengan posisi tali tas berada di Pundak sebelah kanan dan tasnya diletakkan di depan badan anak saksi;
- bahwa saksi mengingat ada 4 (empat) kali tarikan sampai akhirnya sepeda motor saksi jatuh;
- bahwa akibat perbuatan tersebut tali tas milik anak saksi putus, akan tetapi tas milik anak saksi tidak sempat diambil oleh Terdakwa;
- bahwa akibat perbuatan tersebut saksi dan anaknya menderita luka-luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi;

2. **Anak Saksi Nova Veronika Natasari.S Anak Dari R. Sibarani** didampingi ibu kandungnya dan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi hadir dalam persidangan atas adanya dugaan tindakan pencurian (jambret) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Trikora depan Kantor Statistik Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa anak saksi dan ibunya baru keluar dari Rumah Sakit Syifa Medika menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol DA 6382 WY, tiba-tiba ada seseorang menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna merah disebelah kanan dan menarik tas anak saksi sehingga anak saksi dan ibunya terjatuh, namun karena ban depan sepeda motor yang dikendarai anak saksi mengenai ban belakang sepeda motor orang tersebut lalu orang tersebut pun juga terjatuh;
- Bahwa tas tersebut adalah milik anak saksi yang dilempangkan di badan anak saksi dengan posisi tali tas berada di pundak sebelah kanan dan tasnya diletakkan di depan badan anak saksi;
- Bahwa seingat anak saksi tarikan yang oleh Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sampai terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak saksi dan ibunya menderita luka lecet di wajah, kaki dan tangan;
- Bahwa setelah terjatuh tali tas tersebut putus, dan anak saksi berhasil mempertahankan tasnya sedangkan talinya berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi;

3. **Mulyadi bin Wagiyo Musdi Alm** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sekuriti di Kantor Badan Pusat Statistik Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Trikora depan Kantor Statistik Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi melihat Saksi Norita dan Anak saksi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa yang saat itu juga menggunakan sepeda motor kelihatan seperti merapat dari belakang mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Norita dan Anak Saksi;
- Bahwa saksi mengalihkan pandangan sebentar dan tiba-tiba mendengar suara motor terjatuh dan teriakan Wanita yang mengatakan "tas saya ditarik-tarik";

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada ditempat kejadian saksi mendengar Terdakwa mengatakan “saya tidak salah, damai saja mau minta ganti berapa? “dan bau mulut Terdakwa adalah minuman alkohol”;
- Bahwa saksi melihat jika tas yang menjadi barang bukti di persidangan ini, pada saat kejadian memang terputus dari talinya, akan tetapi tidak melihat bagaimana bisa tas tersebut terputus dari talinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muhammad Fajar Rizwana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan orang yang memiliki keahlian dibidang komunikasi dan perjalanan karir ahli sebelumnya adalah tehnik pembuatan video;
 - Bahwa bukti video dalam perkara ini adalah rekaman kamera cctv;
 - Bahwa menurut pengetahuan ahli, rekaman video cctv tersebut tidak editan;
 - Bahwa pendapat saksi tersebut berdasarkan video yang tidak ada jeda terputus-putus sama sekali dan setelah melihat file video tersebut ketika pemeriksaan;
 - Bahwa video tersebut ketika ditampilkan di persidangan sudah diedit terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian tersebut, Terdakwa tidak melakukan pencurian/penjambretan;
- Bahwa yang terjadi adalah Terdakwa menghindari lubang sehingga merapat ke sepeda motor saksi nova dan saksi norita;
- Bahwa kemudian tali tas milik saksi terkait dengan sepeda motor milik Terdakwa, sehingga kedua sepeda motor terjatuh;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna merah dengan no.pol: DA 2730 OM, sedangkan saksi Norita dan anaknya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru dengan no.pol: DA 6382 WY;
- Bahwa Terdakwa menarik ato berusaha menarik tas milik Anak Saksi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas kasus yang sama, yaitu mengambil handphone milik orang lain dari atas sepeda motor yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Siti Nur Alfiana** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tiba-tiba dikabari jika Terdakwa telah ditahan dengan tuduhan melakukan penembretan;
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa, jika peristiwa ini adalah kecelakaan lalu lintas bukan penembretan;
- Bahwa saksi sudah berusaha berdamai dengan korban dengan meminta maaf, akan tetapi korban menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi sedang hamil muda;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi yang digunakan untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa yang melakukan pembayaran secara kredit terhadap pelunasan sepeda motor tersebut adalah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Jumiati** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua Terdakwa/ ibu dari saksi Siti Nur Alfina;
- Bahwa saksi Jumiati mengetahui peristiwa ini dari keterangan saksi Siti Nur Alfina;
- Bahwa saksi mendampingi saksi siti nur alfina pergi untuk berdamai dengan korban, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi diceritakan oleh Terdakwa jika perkara ini adalah perkara kecelakaan lalu lintas bukan penembretan ;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi Siti Nur Alfina yang masih berstatus kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat:

- Visum et Repertum No. 007/VER/RSUSM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 terhadap korban yang bernama Norita Hutahaeen;
- Visum et Repertum No. 006/VER/RSUSM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 terhadap korban yang bernama Nova Veronikanata Sari Sibarani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan talinya terputus;
- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: DA 6382 WY;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : DA 6382 WY dengan No.Ka : MHIJFD214DK977176 dan No. Sin JFD2E - 1969204 atas nama Norita Hutahaeen;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol : DA 2730 OM;
- 1 (satu) lembar nota Pajak kendaraan merk Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol : DA 2730 OM dengan No. Ka : MH8EB11ANLJ-153720 dan No. Sin : AE54-ID-551800 atas nama Jumiaty;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSIBHA warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Trikora depan Kantor Statistik Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah terjadi tabrakan motor antara sepeda motor merek Suzuki Nex warna merah dengan no.pol: DA 2730 OM yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna biru dengan no.pol: DA 6382 WY yang dikendarai saksi Norita dan Anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut tali tas milik Anak Saksi terputus dan selain itu saksi Norita dan Anak Saksi menderita luka-luka lecet di kepala, kaki dan tangan sesuai dengan bukti surat Visum et Repertum No. 007/VER/RSUSM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 terhadap korban yang bernama Norita Hutahaeen dan Visum et Repertum No.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



006/VER/RSUSM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 terhadap korban yang bernama Nova Veronikanata Sari Sibarani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Andriansyah bin Subli**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in persona atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah tas berwarna coklat milik Anak Saksi yang ketika dihadirkan di dalam persidangan dalam keadaan tali terputus;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Trikora depan Kantor Statistik Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah terjadi tabrakan motor antara sepeda motor merek Suzuki Nex warna merah dengan no.pol: DA 2730 OM yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna biru dengan no.pol: DA 6382 WY yang dikendarai saksi Norita dan Anak saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Norita dan Anak saksi menyebutkan jika tabrakan tersebut disebabkan oleh tindakan Terdakwa yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb



menarik tas milik Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali hingga sepeda motornya oleng dan menabrak sepeda motor Terdakwa sehingga kedua sepeda motor tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menerangkan jika Terdakwa tidak pernah berusaha menarik tas milik Anak Saksi akan tetapi karena menghindari lubang terpaksa memepet sepeda motor saksi norita dan Anak saksi dan akibatnya tali tas milik Anak Saksi sangkut di spion sepeda motor milik Terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa saksi Mulyadi di persidangan menerangkan jika sebelum tabrakan, telah melihat sepeda motor milik Terdakwa melaju cukup kencang dan merapat dari belakang ke arah sepeda motor saksi norita dan anak saksi dan ketika memalingkan pandangan tiba-tiba mendengar suara motor terjatuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, saksi Mulyadi memang tidak melihat secara langsung adanya tindakan Terdakwa yang menarik tas milik Anak Saksi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- bahwa keterangan saksi mulyadi yang menyatakan jika ***Terdakwa melaju dengan kencang ke arah sepeda motor saksi norita dan anak saksi hingga menimbulkan kesan bagi saksi jika Terdakwa dan saksi norita saling mengenal, karena Terdakwa seakan-akan memang sengaja mendekati sepeda motor saksi norita dan anak saksi;***
- bahwa Terdakwa mengatakan jika ia mengarahkan sepeda motornya ke arah motor saksi norita dan anak saksi untuk menghindari jalan yang berbatu;
- bahwa berdasarkan barang bukti rekaman cctv yang dibenarkan oleh Terdakwa dan telah diperlihatkan di persidangan diketahui jika untuk menghindari jalan yang berbatu, Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke arah sepeda motor saksi norita dan anak saksi, bukan ke daerah/lajur jalan yang kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan Pentunjuk, jika Terdakwa memang sengaja mengarahkan sepeda motornya untuk mendekati sepeda motor milik saksi norita dan anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Petunjuk tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi norita dan anak saksi, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat keterangan saksi norita dan Anak Saksi yang menyatakan Terdakwa sempat melakukan penarikan terhadap tas milik Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Terdakwa yang menarik tas milik Anak Saksi sampai menyebabkan putusnya tali tas tersebut (berpindahkannya barang milik) maka unsur **mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil tas tersebut yang dilakukan tanpa izin Anak Saksi dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, maka unsur **dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terkandung beberapa subunsur yang bersifat alternatif, hal mana terlihat dalam kata penghubung dengan frase “atau” dari rangkaian elemen subunsur dalam unsur tersebut, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari elemen subunsur alternatif tersebut, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti jika cara Terdakwa mengambil tas milik Anak Saksi adalah dengan menarik tas tersebut pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Norita dan Anak Saksi, yang mengakibatkan sepeda motor saksi norita dan Anak saksi oleng dan menabrak sepeda motor Terdakwa, sehingga kedua sepeda motor tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum No. 007/VER/RSUSM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 terhadap korban yang bernama Norita Hutahaeen dan Visum et Repertum No. 006/VER/RSUSM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 terhadap korban yang bernama Nova Veronikanata Sari Sibarani diketahui jika akibat peristiwa tersebut saksi norite dan anak saksi menderita luka lecet di kepala, tangan dan kaki;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika *"Kekerasan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa Andriansyah Bin Subli adalah kekerasan terhadap barang, yakni 1 (satu) buah tas berwarna coklat tersebut bukan pada orang, yakni Anak Saksi maupun Saksi Norita"*

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasan KUHP sebagaimana yang dikutip Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya, kekerasan artinya *"menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah"*,

Menimbang, bahwa kekerasan dalam perkara ini adalah tindakan Terdakwa yang menarik tas milik anak saksi sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan mengenai apakah tindakan menarik tas tersebut merupakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui tas tersebut dalam kekuasaan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sepeda motor yang sedang melaju/berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa semestinya menyadari jika menarik tas milik orang lain ketika sedang melaju menggunakan sepeda motor dapat menyebabkan pemilik tas jatuh;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, walaupun sadar terhadap apa yang menjadi akibat perbuatannya, maka meskipun kekerasan dilakukan melalui objek tas, akan tetapi karena hasilnya diderita langsung oleh saksi norita dan saksi anak maka kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika mengambil tas tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud memudahkan pencurian telah terpenuhi***;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Surat Dakwaan Disusun Berdasarkan Penyidikan Yang Tidak Sah;

Bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan, untuk membuktikan mengenai benar atau tidaknya suatu perkara, Majelis Hakim haruslah mendengar ke dua belah pihak, sehingga untuk membuktikan penyidikan yang tidak sah seperti yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum, pihak lainnya yang harus di dengar adalah penyidik sedangkan mengenai hal tersebut telah diberikan jalan oleh Undang-Undang yaitu acara praperadilan selama materi praperadilan yang diajukan masih dalam koridor yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena materi ini bukan wewenang Majelis Hakim, dengan demikian materi pembelaan tentang hal ini haruslah ditolak;

- Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Tidak Cermat;

Bahwa keberatan terhadap Surat Dakwaan seharusnya diajukan setelah dakwaan dibacakan dan sebelum pokok perkara diperiksa, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut;

- a. Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 143 KUHP, sehingga masalah adanya copy paste dengan alasan dakwaan subsidairitas tidak serta merta menyebabkan Surat Dakwaan menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat;
- b. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tidak Pidana Ringan telah mengatur secara limitatif terhadap perkara-perkara apa saja yang dapat dialihkan pemeriksaannya menjadi pemeriksaan cepat, dalam perkara pencurian Perma hanya mengatur mengenai pencurian biasa (362 KUHP) sedangkan dakwaan dalam perkara ini adalah pencurian dengan kekerasan (365 KUHP) yang tidak termasuk dalam Perma No. 2 tahun 2012;

Maka materi pembelaan mengenai hal ini haruslah ditolak;

- Perkara bukan perkara pidana,

Bahwa mengenai apakah peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan perkara pidana, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara dan telah dinyatakan sebagai tindak pidana, maka pembelaan mengenai materi ini haruslah ditolak;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat dengan talinya terputus, Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: DA 6382 WY, 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : DA 6382 WY dengan No.Ka : MHJFD214DK977176 dan No. Sin JFD2E - 1969204 atas nama Norita Hutahean yang telah disita dari Norita Hutahean, maka dikembalikan kepada Norita Hutahean;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol : DA 2730 OM dan 1 (satu) lembar nota Pajak kendaraan merk Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol : DA 2730 OM dengan No. Ka : MH8EB11ANLJ-153720 dan No. Sin : AE54-ID-551800 atas nama Jumiaty yang disita dari Terdakwa, dan di persidangan telah terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik saksi Siti Nur Alfiana yang merupakan alat/sarana untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, maka dikembalikan kepada saksi Siti Nur Alfiana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSIBHA warna putih yang digunakan untuk membantu proses pemeriksaan perkara, dan telah selesai dipergunakan, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Norita dan Anak Saksi menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri Terdakwa sedang hamil muda;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Permohonan istri Terdakwa secara langsung di persidangan yang menyatakan masih membutuhkan sosok Terdakwa di keluarga baik sebagai suami maupun sebagai calon ayah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka akan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriansyah bin Subli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat dengan talinya terputus;
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol: DA 6382 WY;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : DA 6382 WY dengan No.Ka : MHIJFD214DK977176 dan No. Sin JFD2E - 1969204 atas nama Norita Hutahaeen;dikembalikan kepada Saksi Norita Hutahaeen;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol : DA 2730 OM;
 - 1 (satu) lembar nota Pajak kendaraan merk Suzuki Nex warna merah dengan No. Pol : DA 2730 OM dengan No. Ka : MH8EB11ANLJ-153720 dan No. Sin : AE54-ID-551800 atas nama Jumiaty;
- dikembalikan kepada saksi Siti Nur Alfiana;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSIBHA warna putih.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21